BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan insan yang tidak bisa hidup sendiri dan saling menopang kehidupannya pada orang lain dengan saling tolong-menolong dan tukar-menukar sesuatu yang bermanfaat dalam segala kepentingan hidup, baik kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, semua hubungan manusia bisa terjalin dengan teratur. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S *An-Nisā'* ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

Allah SWT telah mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan manusia dengan manusia (*ḥabl min al-nās*), sehingga terbentuk konsep manusia yang ideal menurut Alquran, yaitu sebagai hamba Allah dan wakil Allah di bumi (*khālifāt Allāh*).[2]

Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang

---

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 83.
[2] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Hal tersebut, dikarenakan kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Alquran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya.

Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi melalui apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah *mu'āmalah*. Aktivitas perekonomian itu berupa jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang ditemukan dilingkungan masyarakat. Seluruh aktifititas ekonomi tersebut hanyalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing individu. Seiring perkembangan ekonomi, lahirlah lembaga-lembaga keuangan yang membantu menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu salah satunya adalah bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[3]

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena pada jaman sekarang yang berlatar belakang upaya gencar yang dilakukan oleh

[3] Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan memperbaiki sistem konvensional yang berbasis bunga yang secara tegas dilarang oleh Alquran.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariat Islam.[4] Hal ini berarti bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Adapun prinsip-prinsip yang diikuti oleh bank syariah adalah :[5]

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.

Bentuk utama produk dari bank syariah adalah menggunakan pola bagi hasil sesuai dengan karakteristiknya.[6] Selain pola bagi hasil, bank

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), 1.
[5] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabert, t.t), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil (jual beli). Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadī'ah, qarḍ,* maupun *ijārah*. Dalam produk pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *murābaḥah, salām,* dan *istṣnā'*) dan pola sewa menyewa (dengan prinsip *ujrah* dan *ijārah wa iqtinā*).

Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakālah, kafālah, ḥiwālah, rahn, qarḍ, ṣarf,* dan *ujr*. Produk-produk jasa non keuangan yang ditawarkan antara lain *wadī'ah yad al-amanah,* (*safe deposito box*/kotak penitipan barang). Sementara itu, jasa keagenan hanya menawarkan produk *muḍārabat al-muqayyadah* (investasi terikat).

Dari produk-produk yang telah disebutkan di atas, pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah maupun nasabah. *Murābaḥah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.[7] Landasan diperbolehkannya *murābaḥah* sebagaimana tercantum dalam firman Allah Q.S *albaqarah* ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ

[6] Ibid., 2.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

> Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[8]

Mengingat kerasnya peringatan Allah pada ayat tersebut yang ditujukan pada orang-orang yang memakan riba, maka seharusnya riba dijauhkan dari kehidupan muslim. Salah satu upaya untuk menjauhi riba adalah dengan menghadirkan perbankan Islam dalam dunia perbankan.

Berdasarkan sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah.[9] Kemudian setelah melalui perjalanan panjang tersebut, pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum bank syariah di Indonesia.

---

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

[9] Maman Somantri, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teori, prosedur pembiayaan *murābaḥah* bank Islam adalah sebagai berikut :

1. Klien meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana klien akan membeli melalui *murābaḥah*. Form tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai produk, informasi tentang klien, pembagian laba dan sumber penawaran produk.
2. Bank Islam mempelajari form surat permohonan klien dari segala aspek yang meliputi :
   a. Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan likuiditasnya.
   b. Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk.
   c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi pembiayaan *murābaḥah*, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan pembayaran angsuran pinjaman.
   d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan *murābaḥah*, bank meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap ini, biaya operasi pembiayaan *murābaḥah* dan penentuan pembagian laba didiskusikan dan disepakati. Disamping itu bank Islam meminta pembeli untuk membayar angsuran pertama harga *murābaḥah*. Bentuk paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia.

4. Setelah bank Islam membeli produk, kemudian bank Islam dan pembeli menandatangani kontrak penjualan *murābaḥah*. Pada kontrak tersebut, biaya operasi yang sesungguhnya pembiayaan *murābaḥah* dan keuntungan yang diperoleh bank harus diketahui.
5. Pembeli menerima produk.

Setelah prosedur pembiayaan *murābaḥah* dilaksanakan, selanjutnya bank Islam melakukan proses pengarsipan yang berguna sebagai informasi utama pembiayaan yang sudah dilakukan, memudahkan pihak auditor internal maupun eksternal yang akan melakukan pemeriksaan, penelitian ilmiah, bahkan berguna dalam rangka pembuktian jika pihak bank atau pihak debitur melakukan gugatan hukum. Oleh karena itu, manajemen kearsipan pada unit kerja pembiayaan perlu dilaksanakan sebaik mungkin, agar bank terhindar dari risiko kerugian karena dokumen kredit tidak lengkap, baik karena kerusakan maupun kehilangan.

Tujuan proses pengarsipan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Prosedur penyimpanan arsipadalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu surat. Dalam prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan arsip dokumen perlu dicatat, diberkaskan, disimpan dan dikembalikan untuk keperluan pemakai. Kegiatan tersebut tentunya memerlukan perlengkapan dan peralatan penyimpanan beserta prosedur pengelolaannya.[10]

Seperti halnya di Bank BPRS Jabal Nur Surabaya, jumlah pembiayaan yang paling banyak adalah pembiayaan *murābaḥah*. Keunggulan pembiayaan dari produk *murābaḥah* ini adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya serta pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Disamping itu, proses dan prakteknya lebih mudah dari pada pembiayaan yang lainnya.[11]

Dalam sistem dan prosedur yang sudah ditentukan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya, pembiayaan *murābaḥah* dilaksanakan dengan sistem *wakālah*, yaitu upaya pemberian kekuasaan yang diberikan oleh bank pada nasabah atau sebaliknya untuk membeli barang yang diinginkan nasabah secara mandiri.[12] Dasar hukum *wakālah* terdapat dalam Surah *Yūsuf* ayat 55 berikut ini.

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ .

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[13] (QS. *Yūsuf*: 55)

---

[10] Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, t.t.), 99.
[11] Pram Puji R, *Wawancara,*Surabaya, 26 Maret 2015.
[12] Ibid.,
[13] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran...,* 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat ini, seorang wakil seharusnya adalah orang yang pandai dan berpengalaman dalam melaksanakan perkerjaan yang diwakilkan.

Dalam pengaplikasian akad *wakālah* yang berkaitan dengan *murābaḥah*, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dirinya melakukan pembelian barang yang diminta nasabah. Nasabah dianggap lebih mengetahui barang yang bagaimana yang diinginkannya sehingga dapat mempermudah proses pembiayaan *murābaḥah.* Dengan demikian, dikemudian hari tidak ada pembatalan akad dengan alasan barang tidak sesuai dengan keinginan nasabah.

Selain ayat di atas, dalam fatwa Dewan Sariah Nasional juga disebutkan ijma' tentang dasar hukum *wakālah* yang menyatakan kebolehan *wakālah,* bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena *wakālah* termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa.[14]

Sistem dan prosedur pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur adalah sebagai berikut : (a) Calon nasabah membutuhkan barang namun tidak atau belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murābaḥah* pada BPRS Jabal Nur Surabaya. (b) Setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank. (c) Setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama, maka terjadi akad *murābaḥah.* (d) Bank membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad

[14] Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah. (e) Ketika terjadi akad, maka kepemilikan barang langsungberpindah dari bank kepada nasabah. (f) penyerahan atau pengiriman barang dari toko kepada nasabah, dalam hal ini tidak perlu harus melalui bank tetapi langsung kepada nasabah kecuali ada perjanjian lain. (g) pihak nasabah telah menerima barang dan sesuai dengan yang disepakati. (h) bagi nasabah yang membeli barang tanpa melalui bank, maka harus menyerahkan bukti fisik berupa nota pembelian barang. (i) Nasabah akan membayar atau mengembalikan berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati pada saat jatuh tempo.

Setelah proses pengajuan pembiayaan *murābaḥah* dari nasabah terpenuhi dan selesai, maka pihak BPRS Jabal Nur Surabaya melakukan proses pengarsipan guna untuk memenuhi laporan keuangan pada Dewan Pengawas Syariah dalam setiap tahunnya. Pada saat penyerahan persyaratan yang terkait dalam pembiayaan *murābaḥah*, bukti fisik yang berupa nota merupakan syarat yang terpenting bagi pihak BPRS Jabal Nur Surabaya. Adapun beberapa nasabah yang tidak menyerahkan bukti tersebut, pihak bank memiliki alternatif lain yang berguna untuk mempermudah jalannya pengarsipan yaitu meng*cover* bukti fisik tersebut dengan cara mengakses gambar nota melalui internet sesuai alamat toko terdekat dari nasabah.

Pengoveran bukti fisik tersebut dilakukan karena kurangnya tenaga kerja dari pihak BPRS Jabal Nur Surabaya. Sehingga staf yang menangani proses pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* tersebut terkadang lupa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang diharuskan menyerahkan nota tidak segera menyerahkan sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Dari keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa hal tentang analisis hukum Islam terhadap sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* dengan memanipulasi bukti fisik di BPRS Jabal Nur Surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari hasil penelitian sementara yang dilakukan oleh penulis, maka muncul beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Proses manipulasi bukti fisik yang berupa nota di BPRS Jabal Nur Surabaya.
3. Kurangnya tenaga kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.
4. Keterbatasan pengetahuan nasabah tentang pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.
5. Faktor kelalaian staf dalam bidang pengarsipan di BPRS Jabal Nur Surabaya.
6. Laporan keuangan yang akan diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap bulannya di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Dari beberapa masalah yang tercantum diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih terarah pada ruang lingkupnya serta permasalahannya. Maka penulis memberikan batasan permbahasan meliputi sebagai berikut:

a. Upaya *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.
b. Analisis hukum Islam terhadap upaya *pengoveran* transaksi *murābaḥah* bukti fisik di BPRS Jabal Nur Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upaya *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, ada beberapa penelitian yang telah mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan *murābaḥah* maupun yang sejenis dengan *murābaḥah*.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Iqbal Faza, mahasiswa D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme *Murābaḥah* pada Bank Nasional Indonesia Syari'ah Kantor Cabang Semarang". Penelitan ini membahas tentang pembiayaan dilakukan untuk pengadaan motor secara kredit dan cicilan dalam sistem angsuran bulanan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya mekanisme pelaksanaan *murābaḥah* yang berbeda di BNI Syari'ah. Perbedaan tersebut terdapat pada adanya aspek bagi hasil sebagai tambahan dari akad *murābaḥah* terhadap pengajuan *murābaḥah* untuk pengadaan barang dagangan.[15]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulin Nuha dari IAIN Walingoso, Semarang dengan tugas akhir yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* dengan Wakālah dalam Satu Transaksi di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal". Penelitian ini membahas tentang jenis pembiayaan *murābaḥah* yang dapat dilihat dari 2005-2006 dalam prakteknya pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal dilaksanakan dengan wakālah dalam satu transaksi guna untuk membeli yang diinginkan secara mandiri. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa pelaksanaannya lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu nasabah menitip kekurangan atas modal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang pada pemilik usaha.[16]

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Usman Chalid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tugas akhir yang berjudul "Manajemen Pembiayaan *Murābaḥah* pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah)". Penelitian ini membahas bagaimana

---

[15]Iqbal Faza, "*Mekanisme Murābaḥah pada Bank Nasional IndonesiaSyari'ah Kantor Cabang Semarang" (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 20014), 89.*

[16] Muhammad Ulin Nuha, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murābaḥah dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal" (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2008),* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen pembiayaan *murābaḥah* serta menjelaskan prinsip yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dalam manajemen pembiayaan *murābaḥah*. Hasil temuan studi ini adalah manajemen yang diterapkan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip Islam, karena kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan pembiayaan *murābaḥah* selalu berdasarkan konsep dan norma yang diterapkan oleh Allah Swt.[17]

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan, masih belum ada yang membahas tentang pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* menurut hukum Islam. Dengan begitu, penulis mempunyai alasan yang melatarbelakangi untuk meneliti lebih jauh tentang pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Untuk menganalisis *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya menurut hukum Islam.

[17] Usman Chalid, "Manajemen Pembiayaan *Murābaḥah* pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah)" *(Skripsi—UIN Starif Hidayatullah, Jakarta, 2005),* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Tujuan hasil penelitian yang diharapkan penulis yakni agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoretis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam khususnya perihal *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas yang ingin melaksanakan pembiayaan *murābaḥah* serta sebagai konstribusi bagi para akademisi tentang bagaimana sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* dengan benar. Bagi BPRS Jabal Nur Surabaya skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan praktek pengarsipan di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam : segala ketentuan Allah dan utusanNya serta pendapat para ulama yang membahas tentang *murābaḥah* yang berdasarkan prinsip syariat.
2. *Pengoveran* Bukti Fisik : upaya pemalsuan bukti fisik yang dilakukan oleh PT. BPRS Jabal Nur Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengarsipan : suatu kegiatan pelaksanaan pengawasan sistematik dan ilmiah terhadap semua informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dimulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu.[18]
4. Pembiayaan *murābaḥah* : suatu pembiayaan jual beli sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untuk sejumlah keuntungan yang dipersetujui.[19]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan berdasarkan *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomenon dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ' dengan pendekatan yang berkaitan dengan pengamatan-berperanserta.[20]Dengan demikian, penulis mempunyai tujuan

[18] Oki Rahmawan, *Wawancara,*Surabaya, 28 Maret 2015.
[19] Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Business Law dari Teori ke Peraktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 68.
[20]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai proses pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* dengan memanipulasi data fisik yang terjadi di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang akad *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya
b. Data tentang proses *pengoveran* bukti fisik transaksi *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh.[21] Untuk mempermudah mengidentifikasikan sumber data, maka penulis mengklarifikasikan menjadi dua macam sumber data, yaitu:

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.[22]

   Data tersebut meliputi :

   1) Dewan Pengawas Syariah.
   2) Karyawan BPRS Jabal Nur Surabaya.
   3) Nasabah.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, ctk. 11, 1998), 114.
[22]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder adalah data atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu.[23] Data tersebut meliputi :

1) Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik,* Jakarta, PT. Bumi Aksara.
2) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
3) Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
4) Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
5) M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam,* Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. *Observasi*

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan

[23]Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan.[24] Pengamatan dan pencatatan tersebut bisa penulis lakukan melalui penglilahatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

b. *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.[25] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya. Wawancara ini dilakukan kepada karyawan BPRS Jabal Nur Surabaya.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu suatu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berpautan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina kerja dokumentasi tersebut.[26]

---

[24] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990), 157.
[25] Aminul Amin, *Metode Penelitian*, (Malang : BPSTIE Malang Kucekwara, 1997), 2.
[26] Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung : Remaja Karya, 1987), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data yakni:

a. *Organizing,* adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.
b. *Editing*, yaitu: proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.[27]
c. *Analizing,* adalah mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh, maka langkah yang ditempuh setelahnya adalah menganalisis data tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[28] Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perihal pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* (kronologi pelaksanaan pengarsipan pembiayaan *murābaḥah*,

[27] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 168.
[28] Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010) 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum pelaksanaan pengarsipan pembiayaan *murābaḥah*, tata cara pelaksanaan pengarsipan pembiayaan *murābaḥah*) kemudian menilai data tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang ada.

Adapun pola pikir deduktif adalah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.[29] Maksudnya adalah kesimpulan akhir dalam penelitian "analisis hukum Islam tentang pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Suabaya" yang disimpulkan oleh penulis apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam atau apakah ada kesesuaian antara teori dan praktek lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman lain ada baiknya penulis memberikan gambaran singkat tentang sistematika penulisan yang akan disajikan. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada didalamnya secara integral. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama yang berisi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dilanjutkan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang memiliki tiga sub bab. Pertama, akad *murābaḥah* dengan anak sub bab : pengertian, dasar hukum *murābaḥah*, rukun *murābaḥah*, syarat *murābaḥah* pembiayaan *murābaḥah*, implementasi pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur. Kedua, *wakālah* dengan anak sub bab : pengertian *wakālah*, rukun *wakālah*, syarat *wakālah,* penerapan *wakālah* di perbankan syariah. Ketiga, kearsipan dengan anak sub bab: pengertian arsip, wujud arsip, jenis-jenis arsip, ruang lingkup arsip, penyimpanan arsip.

Bab ketiga yang berisi data penelitian tentang sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya dengan tiga sub bab. Pertama, profil BPRS Jabal Nur Surabaya yang berisi sejarah singkat BPRS Jabal Nur Surabaya, bagan organisasi PT. BPRS Jabal Nur Surabaya, struktur organisasi BPRS Jabal Nur Surabaya, produk dan aplikasi akad. Kedua, sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya. Ketiga, deskripsi respon tentang pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Bab keempat yang berisi hasil analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan prosedur pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Jabal Nur Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan serta saran apa saja yang bisa diberikan untuk penelitian selanj utnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id